

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBENTUK KOPERASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA**

(Studi Kasus Koperasi Desa “Asam Jawa” Kecamatan Torgamba, Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Rizky Alamsyah  
NPM : 1705180019  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN**  
**SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : RIZKY ALAMSYAH  
N P M : 1705180019  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBENTUK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  
(STUDI KASUS: DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, SUMATERA UTARA)  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

( Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si )

Penguji II

( HASTINA FEBRIATY, S.E, M.Si )

Pembimbing

  
(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

( H. JANURI, S.E, M.M, M.Si )

Sekretaris



( Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RIZKY ALAMSYAH

N.P.M : 1705180019

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBENTUK  
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA  
KERJA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

---

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **RIZKY ALAMSYAH**

NPM : 1705180019

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Persepsi Masyarakat Desa untuk Membentuk Koperasi Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**RIZKY ALAMSYAH**

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 1) perceiver (motivasi) mempengaruhi persepsi, 2) apakah Target mempengaruhi persepsi, 3) apakah situation mempengaruhi persepsi masyarakat Desa untuk membentuk Koperasi berdasarkan Undang-undang Cipta kerja. Populasi dalam sampel penelitian adalah Masyarakat Desa Asam Jawa, Kec.Torgamba, Kab.Labuhanatu Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan mengumpulkan data melalui kuesioner sebagai alat atau disebut penelitian deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa, perceiver (motivasi) dan Target berpengaruh positif terhadap Persepsi artinya semakin besar motivasi dan Target Koperasi terhadap Masyarakat, maka semakin tinggi pula respon yang baik dari masyarakat terhadap Koperasi.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan,kesempatan, dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW,semoga syafaat beliau tercurah bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini,penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki.Namun penulis berusaha agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk para pembaca dan khalayak umum.

Dalam penyusunan ini penulis banyak diberikan bimbingan maupun dukungan dari berbagai pihak,baik secara moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir.Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan ataupun menuangkan ucapan terima kasih yang amat besar kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya ke penulis.
2. Orang tua tercinta Ibu Saya Suriyana dan Ayah Saya Sofy Sofyan yang selalu mendoakan dan memberikan support tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian skripsi ini.
3. Kakak dan Adik-adik tersayang Fyana Prayogi, Sella Juwita Dan Adik Saya Dika Tri Ananda dan Farhan Fadilla yang pemalas dan juga cerewet,yang telah membantu memberikan penulis berupa dukungan motivasi sehingga dapat terselesaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Assoc.Prof. Dr.Agussani, M.AP yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak H. Januri., S.E.,M.M.,M.Si yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan.,S.E.,M.Si yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung.,S.E.,M.Si yang merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Ibu Dr.Prawidya Hariani Rs yang merupakan kepala prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Ibu Drs.Roswita Hafni SE,M.Si. yang merupakan Sekretaris prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan,arahan,bantuan,dan juga telah meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
11. Seluruh dosen mata kuliah fakultas ekonomi dan bisnis khususnya prodi ekonomi pembangunan syang telah memberi ilmu berharga dan bermanfaat semoga menjadi amalan diakhirat kelak.
12. Kepada Ibu dan Paman Saya Sri Fatmawati, S.Pd dan Muslim Sahni, S.S yang telah Menjadi Pengganti dari Orang tua Saya Selama di Bangku Perkuliahan.
13. Kepada Seluruh Sahabat Saya Yang telah membantu memberikan informasi pengetahuan perkuliahan.
14. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Pembangunan UMSU angkatan 2017.

Akhir kata, atas segala bimbingan, bantuan, motivasi dan seluruh yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT dan memberikan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala sesuatu yang diberikan tersebut diberikan imbalan pahala dan juga dimudahkan segala rezeki serta urusannya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan berharap semoga penulisan ini dapat terselesaikan hingga akhir sehingga dapat memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat kelulusan penulis mendapatkan gelar sarjana 1 (S1) program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
2.1 Produksi.....	11
2.1.1 Fungsi Produksi.....	12
2.2 Lembaga Keuangan.....	14
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	14
2.2.2 Fungsi Lembaga Keuangan .....	14

2.2.3 Jenis-jenis Lembaga Keuangan .....	16
2.2.4 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) .....	19
2.3 Perilaku Konsumen .....	20
2.3.1 Teori Perilaku Dan Kepuasan Konsumen .....	20
2.3.2 Pendekatan teori perilaku Konsumen.....	21
2.3.3 Keseimbangan Konsumen .....	21
2.4 Persepsi .....	24
2.4.1 Defenisi Persepsi .....	24
2.4.2 Jenis-Jenis Persepsi .....	26
2.4.3 Teori Persepsi Masyarakat .....	31
2.5 Koperasi.....	32
2.5.1 Hakikat Koperasi .....	32
2.5.2 Landasan koperasi .....	38
2.5.3 Bentuk koperasi.....	40
2.5.4 Tinjauan Tentang Koperasi Dan Faktor-Faktor Didalamnya.....	44
2.6 Sasaran Pemerintah Dalam Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja Dalam Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	45
2.6.1 Kemudahan Izin Berusaha Dalam Izin Berkoperasi .....	48
2.7 Penelitian Terdahulu.....	51
2.8 Alur Kerangka Penelitian .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	57
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	57

3.2.2 Waktu Penelitian .....	57
3.3 Populasi Dan Sampel .....	57
3.3.1 Populasi .....	57
3.3.2 Sampel.....	58
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	59
3.4.1 Jenis Data .....	59
3.4.2 Sumber Data.....	59
3.5 Teknik Atau Pengumpulan Data .....	60
3.5.1 Keusioner .....	60
3.6 Teknik Analisis Data.....	61
3.7 Analisis Deskriptif .....	62
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	63
4.2 Perkembangan Koperasi di Indonesia.....	68
4.3 Syarat Menjadi Anggota .....	69
4.4 Kegiatan Koperasi Unit Desa “ <i>Sawit Makmur Mandiri I Desa Asam     Jawa</i> ” .....	70
4.4.1 Penyebab Kemunduran Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri I Desa Asam Jawa .....	77
4.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Koperasi dan Undang- undang Cipta Kerja .....	79
4.6 Tabulasi Hasil Pertanyaan Responden .....	79
4.7 Hasil Persepsi Keseluruhan Dari Masyarakat Desa Asam Jawa.....	95

4.7.1 Kuesioner Penelitian terhadap perkembangan koperasi di desa asam jawa.....	95
4.7.2 Kuesioner Terhadap Undang-undang Cipta Kerja.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

#### **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi 2018-2020.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Unit Desa menurut Kabupaten/Kota 2017-2019.	4
Tabel 1.3 Jumlah Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan... 6	6
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu .....	51
Tabel 4.1 Batasan Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	64
Tabel 4.3 Data Penduduk Desa Asam Jawa.....	67
Tabel 4.4 Harga Kebutuhan Pokok Di KUD Sawit Makmur Mandiri I .....	72
Tabel 4.5 Harga Sarana Produksi Di KUD Sawit Makmur Mandiri I.....	74

#### **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Fungsi Produksi.....	13
Gambar 2.3 Kurva Keseimbangan .....	33
Gambar 2.8 Alur Kerangka Penelitian.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap bangsa berupaya untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera. Upaya ini harus didukung oleh pembangunan, dimana pada masa pasca perang dunia kedua pemikiran pada setiap negara selalu berupaya agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam setiap kebijakan pembangunannya guna mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain.

Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju yang pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, pembangunan nasional menjadi salah satu indikator menuju perubahan ke arah lebih baik, pembangunan nasional harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap langkah yang diambil semakin mendekati tujuan. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan dari pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 1, dinyatakan bahwa: “Koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya”. Oleh karena itu, koperasi harus berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, terutama ekonomi masyarakat lemah, sehingga koperasi dapat menghambat fungsi

dan peranannya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskankekeluargaan.

Koperasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan, kemandirian dan jiwa kekeluargaan, kebersamaan maupun kegotongroyongan bagi pemuda Indonesia. Maka dari itu perlu pendidikan perkoperasian sejak dini untuk membentuk jiwa koperasi bagi pemuda Indonesia.

Koperasi Desa sebagai penunjang program pembangunan pemerintah disektor perekonomian, menumbuhkan koperasi Desa dan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat terkhususnya pemuda, membina rasa tanggung jawab, disiplin serta setia kawan dan juga Koperasi Desa dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di dalam bidang ekonomi.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi 2018-2020**

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2018	2019	2020
ACEH	3.950	4.115	4.176
SUMATERA UTARA	4.667	4.199	4.593
SUMATERA BARAT	2.276	1.919	2.047
RIAU	2.718	2.946	3.150
JAMBI	2.492	2.540	2.190
SUMATERA SELATAN	3.738	3.888	4.102
BENGGULU	1.786	1.883	1.948
LAMPUNG	2.510	2.075	2.088
KEP. BANGKA BELITUNG	677	651	676



KEP. RIAU	1.035	884	929
DKI JAKARTA	2.873	3.447	4.150
JAWA BARAT	11.127	13.247	14.706
JAWA TENGAH	13.460	13.164	12.190
DI YOGYAKARTA	1.715	1.751	1.820
JAWA TIMUR	24.024	21.757	22.464
BANTEN	4.557	3.881	4.047
BALI	4.400	4.244	4.193
NUSA TENGGARA BARAT	2.923	2.396	2.479
NUSA TENGGARA TIMUR	2.364	2.697	2.808
KALIMANTAN BARAT	2.851	2.935	2.904
KALIMANTAN TENGAH	2.451	2.510	2.633
KALIMANTAN SELATAN	1.705	1.721	1.824
KALIMANTAN TIMUR	3.478	2.906	3.036
KALIMANTAN UTARA	460	476	558
SULAWESI UTARA	3.665	3.620	3.722
SULAWESI TENGAH	1.507	1.429	1.405
SULAWESI SELATAN	5.892	4.966	5.057
SULAWESI TENGGARA	3.307	3.051	3.009
GORONTALO	845	884	928
SULAWESI BARAT	822	837	909
MALUKU	2.626	2.373	2.430
MALUKU UTARA	786	917	997
PAPUA BARAT	792	608	663
PAPUA	1.864	2.131	2.293

INDONESIA	126.343	123.048	127.124
-----------	---------	---------	---------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas data pada tahun 2018 sebanyak 126.343 Unit, pada tahun 2019 sebanyak 123.048 Unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 127.124 Unit. Diketahui bahwa Terdapat kenaikan dan penurunan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa di tahun 2020 menduduki 3 posisi terbanyak di seluruh Indonesia yaitu posisi pertama Jawa Timur sebanyak 22.464 Unit, posisi kedua Jawa Barat sebanyak 14.706 Unit, posisi ketiga Jawa Tengah sebanyak 12.190 Unit, Sumatera Utara menduduki posisi kelima sebanyak 4.593 Unit, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu Kalimantan Utara sebanyak 558 Unit.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Koperasi Unit Desa menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2017-2019**

Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi Unit Desa menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2017	2018	2019
Sumatera Utara	576,00	569,00	555,00
Nias	4,00	4,00	4,00
Mandailing Natal	65,00	65,00	65,00
Tapanuli Selatan	23,00	19,00	18,00
Tapanuli Tengah	21,00	21,00	21,00
Tapanuli Utara	36,00	35,00	30,00
Toba Samosir	25,00	25,00	25,00
Labuhan Batu	20,00	20,00	19,00

Asahan	22,00	22,00	22,00
Simalungun	50,00	50,00	50,00
Dairi	16,00	16,00	15,00
Karo	31,00	31,00	31,00
Deli Serdang	31,00	31,00	31,00
Langkat	41,00	41,00	40,00
Nias Selatan	-	-	-
Humbang Hasundutan	10,00	10,00	10,00
Pakpak Bharat	3,00	3,00	3,00
Samosir	15,00	15,00	15,00
Serdang Bedagai	24,00	24,00	24,00
Batu Bara	16,00	16,00	12,00
Padang Lawas Utara	3,00	3,00	3,00
Padang Lawas	41,00	41,00	41,00
Labuhanbatu Selatan	28,00	28,00	28,00
Labuanbatu Utara	28,00	28,00	28,00
Nias Utara	-	-	-
Nias Barat	3,00	3,00	3,00
Sibolga	1,00	1,00	1,00
Tanjungbalai	4,00	4,00	4,00
Pematangsiantar	5,00	4,00	4,00
Tebing Tinggi	-	-	-
Medan	6,00	5,00	4,00
Binjai	1,00	1,00	1,00
Padangsidempuan	-	-	-
Gunungsitoli	3,00	3,00	3,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas data pada tahun 2017 untuk kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara sebanyak 576 Unit, pada tahun 2018 sebanyak 569 Unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 555 Unit. Diketahui bahwa Terdapat penurunan jumlah koperasi di Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2019. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa Mandailing Natal di tahun 2017-2019 menduduki posisi terbanyak di seluruh Indonesia sebanyak 65 Unit, posisi terbanyak kedua yaitu Simalungun sebanyak 50 Unit, posisi terbanyak ketiga yaitu Padang Lawas sebanyak 41 Unit, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara menduduki posisi yang sama sebanyak 28 Unit, dan posisi terendah pada tahun 2017-2019 yaitu Binjai dan Sibolga sebanyak 1,00 Unit, dan yang tidak terdapat koperasi ialah Padang Sidempuan, Tebing Tinggi, Nias Utara, Nias Selatan.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koperasi</b>
1	Sungai Kanan	<b>4</b>
2	<b>Torgamba</b>	<b>9</b>
3	Kotapinang	<b>5</b>
4	Silangkitang	<b>3</b>
5	Kampung Rakyat	<b>7</b>
Jumlah		<b>28</b>

*Sumber: Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan,*

*Koperasi & UKM Kab. Labuhanbatu Selatan 2019.*

Apabila melihat ke lapangan, kenyataan menunjukkan bahwa masih sedikit sekali partisipasi Masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan koperasi Desa. Padahal partisipasi aktif Masyarakat sebagai anggota merupakan syarat mutlak bagi kemajuan koperasi. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan ikut berbagi tanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut. Dengan demikian, partisipasi merupakan sebuah proses sosial di mana para anggota koperasi terlibat langsung dalam organisasi dan ingin mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam berkoperasi yaitu faktor individu sebagai anggota koperasi, faktor dari dalam koperasi, dan faktor dari luar koperasi. Faktor individu adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri, seperti rasa kesadaran, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan besarnya SHU. Faktor dari dalam koperasi memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi anggota. Salah satu pengembangan koperasi yang cukup menonjol pada masaini adalah pembentukan Koperasi Kredit di pedesaan. Pengertian Koperasi Kredit disini adalah suatu Koperasi Simpan Pinjam yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah desa. Koperasi mengidentik dengan suatu organisasi koperasi yang keberadaannya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dalam kehidupan masyarakat, koperasi merupakan suatu wahana yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan kreativitasnya misal dengan menjadi

pengurus koperasi, dsb. Kegunaan yang tidak kalah penting yakni dengan adanya koperasi ini memungkinkan para anggotanya untuk meminjam sejumlah modal untuk usaha.

Jenis koperasi yang mampu bertahan terutama di daerah pedesaan yaitu Koperasi Kredit atau *credit union*. Realisasi dari cara bekerja lembaga ini yaitu dengan menghimpun simpanan-simpanan diantara anggota-anggotanya kemudian dari hasil simpanan tersebut diatur penggunaannya diantara anggota secara bergantian dalam bentuk pinjaman yang di kemudian hari dalam tempo tertentu harus dilunasi.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memacu perkembangan koperasi adalah memberlakukan peraturan baru untuk koperasi yaitu UU No. 25 Tahun 1992, yang menggantikan UU No. 12 Tahun 1967. Dalam Undang-Undang koperasi yang terbaru terdapat beberapa perubahan mendasar dari Undang-Undang Koperasi sebelumnya yang dilakukan pemerintah sebagai usaha agar koperasi tidak semakin ditinggal oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

***“Persepsi Masyarakat Desa Untuk Membentuk Koperasi di Desa Asam Jawa Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”***



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat teridentifikasi permasalahan yang dapat diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Semakin jarangnnya kegiatannya koperasi yang berlangsung.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keunggulan dalam menerapkan koperasi, terkhususnya di Pedesaan.
3. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk lebih berkembang lagi di dalam bidang perekonomian.
4. Kendala Masyarakat dalam hal ini pelaku usaha sulit mendapatkan modal dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus, maka peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap perkembangan koperasi kredit yang bermasalah.

## **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perkembangan koperasi di Indonesia.
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa terhadap pembentukan Koperasi di Desa Berdasarkan UU Cipta Kerja.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan analisis secara deskriptif tentang perkembangan Koperasi di indonesia sampai di wilayah daerah Desa Asam Jawa.

2. Melakukan analisis secara deskriptif tentang persepsi masyarakat di Desa Asam Jawa terhadap pembentukan Koperasi berdasarkan UU Cipta Kerja.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Program Studi Ekonomi Pembangunan untuk memberikan referensi dalam pengkajian persepsi masyarakat terhadap koperasi di Desa.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan wawasan.
- b. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan mahasiswa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Produksi**

Produksi adalah suatu proses untuk mengubah input menjadi output yang akan menambah nilai guna suatu barang. Menurut (Mubyarto, 1986) produksi merupakan hasil yang diperoleh petani dari hasil pengolahan atau pengelolaan usahatannya, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh petani diperhitungkan dari produksi.

Terdapat tiga aspek proses produksi antara lain :

1. Kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan
2. Bentuk barang atau jasa diciptakan
3. Distribusi temporal dan spasial dari barang dan jasa yang

dihasilkan Pengertian produksi menurut para ahli :

- a) Menurut (Sugiarto, 2007), produksi merupakan kegiatan yang merubah input menjadi output. Kegiatan ekonomi ini biasanya dinyatakan dalam fungsi produksi.
- b) Menurut (Partadireja, 1993), produksi merupakan produksi barang dan jasa sementara langkah-langkah dalam tahap produksi dari proses produksi bernama karena proses produksi memiliki dasar teknis dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.

Hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output. Produksi dalam bidang pertanian atau lainnya dapat bervariasi yang

salah satunya disebabkan karena perbedaan kualitas (Soekartawi, 1994).

### Kualitas

yang baik dihasilkan dengan proses produksi yang baik dan kualitas produksi menjadi kurang baik dilaksanakan dengan kurang baik. Petani akan mengalokasikan sarana produksi (*input*) seefisien mungkin untuk mendapatkan produksi yang maksimal dengan meminimumkan biaya (*cost minimization*) dan memanfaatkan modal yang terbatas untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (*profit maximization*).

#### 2.1.1 Fungsi Produksi

Menurut (Mankiw, 2012) fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat satu barang dan jumlah output barang tersebut. Kenaikan dalam output produksi yang muncul dari unit tambahan input merupakan produk marginal dan penurunan produk marginal adalah properti dimana produk marginal input menurun ditandai dengan jumlah input meningkat.

Fungsi produksi menurut (Soekartawi, 1994) hubungan fisik antara input dan output yaitu antara variabel yang dijelaskan berupa output dan variabel yang menjelaskan berupa input. Fungsi produksi juga dapat diartikan suatu hubungan yang ketergantungan antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan dari proses produksi.

Secara matematis fungsi produksi sebagai

$$\text{berikut : } Q = F(K, L, R, T)$$

Dimana

Q : Jumlah Output (hasil)

K : Kapital (modal)

L : Labor (tenaga kerja)

R : bahan baku

T : Teknologi

Bentuk matematika sederhana fungsi produksi menurut


(Mubyarto, 1986) sebagai berikut :

$$Y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Dimana :

Y : Hasil produksi fisik atau variabel yang

dijelaskan  $x_1, \dots, x_n$  : Faktor-faktor produksi atau variabel



Gambar 2.1

Kurva Fungsi Produksi, Marginal Product & Average Product

## **2.2 LEMBAGA KEUANGAN**

### **2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar presentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang merupakan prasarat bagi tercapainya suatu ekonomi yang yang berkelanjutan. Kestabilan dalam nilai rupiah tercermin pada stabilitas harga, stabilitas ekonomi, stabilitas pendapatan rill masyarakat pada umumnya. (*Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd. & Dr. Francis Tantri, S.E., M.M, 2012:79*).

### **2.2.2 Fungsi Lembaga Keuangan**

- Berfungsi melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan memakai uang dan instrumen kredit.
  
- Berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, Lembaga Keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.



- Berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, yakni :
  - Lembaga Keuangan melaksanakan suatu tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk suatu kepentingan sendiri dan kepentingan lain (nasabah).
  - Lembaga Keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.

- Memberikan jaminan.

Lembaga Keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

- Menciptakan dan memberikan likuiditas

Lembaga Keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan di kembalikan pada waktu di butuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

Manfaat Lembaga Keuangan

- Perusahaan Pegadaian bermanfaat untuk memberikan peminjaman kepada yang memerlukan dana
- Bermanfaat untuk memberikan suatu jaminan suatu risiko yang mungkin terjadi yang sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan
- Bermanfaat untuk memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang terutama yang sudah pensiun
- Bermanfaat untuk memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat

dalam hal pendanaan suatu kegiatan konsumsinya.

- Bermanfaat untuk memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan .**

#### **Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

- **Bank Sentral**

Bank Sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank

Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi Bank.

- **Bank Umum**

Bank umum yaitu Bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

- **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

BPR yaitu lembaga keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini adalah Bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan atau pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

## **2. Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha- usaha yaitu sebagai berikut :

- menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara

- memberi suau kredit jangka menengah
- mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara
- bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah
- bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
- sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat- nasihat sesuai keahlian
- melakukan usaha lain di bidang keuangan.

## **Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank**

### **a. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk suatu koperasi yang kerjaannya di bidang perkreditan, yakni untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota.

### **b. Perum Pegadaian**

Perum pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang dipunya pemerintah yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga.

### **c. Perusahaan asuransi**

Perusahaan asuransi yaitu suatu perusahaan yang memberi jaminan atau pertanggungn kepada nasabah yang mengalami suatu kerugian sesuai dengan

surat perjanjian ( polis ), Bila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, Contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah dinamakan yakni premi.

#### **d. Dana pensiun**

Dana Pensiun yaitu suatu perusahaan yang didapat melalui suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja, dana tersebut akan dikembalikan bila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut, maka pegawai yang sudah tidak aktif bekerja lagi karena sudah mencapai usia tertentu dapat memenuhi suatu kebutuhan uang dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun ialah P.T. Taspen ( Tabungan Asuransi Pensiunan ).

#### **2.2.4 OJK(Otoritas Jasa Keuangan)**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi

konsumen industri jasa keuangan.

### **Tujuan Dan Fungsi OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

## **2.3 PERILAKU KONSUMEN**

### **2.3.1 Teori Perilaku dan kepuasan konsumen**

Teori perilaku konsumen menurut pendekatan teori ekonomi mikro beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal (*maximation utility*). *Utility* adalah kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa dan aktivitas. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan.

Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pendapatan, selera konsumen, dan harga barang, disaat kondisi yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Perilaku konsumen ini didasarkan pada Teori Perilaku Konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya, dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Teori perilaku konsumen ini adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia/konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian /pengunaan barang dan jasa.

### **2.3.2 Pendekatan teori perilaku konsumen**

Terdapat dua pendekatan terkait dengan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kepuasan (*utility*) kardinal dan pendekatan kepuasan ordinal.

Dalam pendekatan kepuasan kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti penambahan (atau pengurangan) kepuasan sebagai akibat dan pertambahan (atau pengurangan) penggunaan satu unit barang tertentu.


Dalam pendekatan ordinal daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Setiap konsumen memiliki preferensi tersendiri terhadap suatu barang yang dapat dibandingkan dengan barang lain.

### **2.3.3 Keseimbangan konsumen**

Dengan menggunakan kurva indifferens dan budget line maka dapat ditunjukkan dimana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum apabila garis anggaran pengeluaran disinggung oleh

kurva kepuasan yang paling tinggi. Persinggungan antara *Budget Line* dan *Indifferent Curve* ini menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, yang menunjukkan konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Keadaan ini dikenal dengan sebutan garis keseimbangan konsumen.

Dengan demikian, keseimbangan konsumen adalah pemaksimalan kepuasan yang digambarkan adalah tingkat kepuasan maksimum dari mengkonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapatan tertentu. Lihat gambar berikut ini :



Gambar 2.3 Keseimbangan

Konsumen Dapat digambarkan sebagai

berikut :

- IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal
- IC2 dengan titik C konsumen mencapai titik kepuasan optimum
- IC3 dengan titik D anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y



Titik keseimbangan konsumen merupakan titik dimana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifferens konsumen dengan garis anggaran. Dengan asumsi bahwa *tujuan* dari konsumen adalah untuk memaksimalkan tingkat kepuasan (utility).

Kepuasan maksimal konsumen akan tercapai pada saat rasio marginal utility terhadap harga sendiri suatu barang telah sama, yaitu :

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

Pada kondisi ini tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas X sama dengan tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas Y. Jika persamaan di atas disusun kembali menjadi:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} \quad \text{atau} \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y} \quad \text{atau} \quad MRS = \frac{P_X}{P_Y}$$

Jadi keseimbangan konsumen merupakan kondisi dimana secara matematis slope kurva indifferens sama dengan slope kurva garis anggaran (*budget line*), yaitu  $P_X/P_Y$ . Karena terdapat kendala batasan (*subject to*) bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan (*budget line*), dimana persamaan *budget line* adalah  $P_X(Q_X) + P_Y(Q_Y) \leq M$

Dengan demikian sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi harus mempunyai 2 syarat:

- Keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifferens tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran.
- Keadaan tersebut akan terjadi pada titik singgung antara kurva indifferens tertinggi dengan garis anggaran

## **2.4 PEREPSI**

### **2.4.1 Definisi Persepsi**

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, pariwisata, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan. Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Menurut Robbins bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari indera yang anda miliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Kemudian menurut Purwodaminto, persepsi merupakan tanggapan langsung yang di dapat dari serapan ataupun proses manusia dalam mengetahui hal-hal tertentu yang didapatkannya melalui penginderaan. Dan ada pula menurut Asrori bahwa persepsi adalah proses individu atau seseorang dalam

menginterpretasikan, mengorganisasikan, serta memberikan makna pada stimulus yang berasal dari lingkungan yang mana dekat dengan seseorang tersebut. Hal ini adalah hasil dari proses belajar serta pengalaman yang telah didapatkan.

Pendapat lain dari Leavitt Harold J, persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderaan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi.

Didalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat

mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.

Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan masyarakat, mengurus perizinan, bertemu dengan petugas instansi dan sebagainya.

Dedi Mulyana menyebutkan secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik), sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.
- b. Persepsi terhadap manusia, melalui lambing-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambing-lambang verbal dan non verbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan.

#### **2.4.2 Jenis-jenis persepsi**

- Persepsi visual

Persepsi visual berasal dari indera penglihatan (mata). Dapat dikatakan jika persepsi ini adalah persepsi yang paling awal terjadi dan berkembang. Persepsi visual ini merupakan hasil dari apa yang sudah dilihat oleh seseorang, baik sesaat sebelum individu tersebut melihat, masih hanya membayangkan saja, ataupun sudah pada objek yang dituju.

- Persepsi pendengaran

Persepsi ini adalah persepsi yang berasal dari indera pendengaran (telinga). Individu dapat mempersepsikan sebuah hal dari sesuatu yang sudah didengarnya.

- Persepsi perabaan

Persepsi yang didapatkan seseorang melalui indera peraba (kulit), seseorang dapat mempersiapkan sebuah hal dari apa yang sudah disentuhnya ataupun diakibatkan dari persentuhan sebuah objek dengan kulitnya secara tidak sengaja.

- Persepsi penciuman

Persepsi ini merupakan persepsi yang berasal dari indera penciuman (hidung). Seseorang dapat mempersiapkan sebuah hal dari sesuatu yang diciturnya.

- Persepsi pengecap

Persepsi ini merupakan persepsi yang berasal dari indera pengecap (lidah). Seseorang dapat mempersiapkan sebuah hal dari sesuatu yang dirasakannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sebagai berikut, yaitu :

1. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.

3. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
4. Sistem nilai, yaitu system nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin, mengemukakan bahwa beberapa factor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi social seseorang dan factor-faktor itu adalah factor penerima (the perceiver), situasi (the situation), dan objek sasaran (the target), serta Robbin mengemukakan indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu :

1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indicator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

2. Evaluasi

Rangsang – rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang

satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Hamka, indikator persepsi ada dua macam, yaitu :

1. Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di situ terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama.
2. Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki individu indikator sebagai berikut :

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan

gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

## 2. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga ada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

## 3. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Dari ketiga pendapat tersebut, yaitu Robbin, Hamka dan Bimo Walgito, ternyata indikator persepsi dapat disajikan sebagai berikut:



Menurut Robbin	: 1. Penerimaan / penyerapan. 2. Evaluasi
Menurut Hamka	: 1. Menyerap 2. Mengerti / memahami
Menurut Bimo Walgito	: 1. Menyerap 2. Mengerti / memahami 3. Menilai / evaluasi

### **2.4.3 Teori Persepsi Masyarakat**

Di dalam persepsi dikenal beberapa teori, secara lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Teori Atribusi

Teori Atribusi yang sering dikenal adalah teori atribus Kelly. Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar. Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang nebgkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “ mengapa ” atau prinsip menentukan bagaimana atribusi kasual dibuat dan apa efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua peristiwa.

b. Teori Inferensi Koresponden

Teori inferensi koresponden Jones dan Davis adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari pengaruh

situasional. Mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan atau nilai yang dimiliki individu dan sifatnya lebih laten dibanding dengan trait. Oleh karena itu, sikap berhubungan erat dengan bagaimana individu akan bertindak laku sesuai dengan situasinya.

## **2.5 Koperasi**

### **2.5.1 Hakikat Koperasi**

Koperasi berasal dari perkataan ko/co dan operasi/operation, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko/co dan operasi/operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tatasusunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

1. Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
2. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
  - a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
  - b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
  - c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Sebagaimana dimuat dalam Bab III Bagian I, pengertian koperasi, Pasal 3 UU No.12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari Universitas of Wisconsin, Madison USA mengatakan: “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

Dari pernyataan Identiti Koperasi ICA (Perserikatan Koperasi Internasional) Koperasi ialah sebuah persatuan manusia yang berautonomi yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi keperluan bersama di bidang ekonomi,

sosial dan budaya dan aspirasi menerusi pertumbuhan yang dipunyai bersama dan dikawal secara demokrasi.

Definisi diatas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Sendi dasar koperasi yang pertama, bersumber dari pengalaman koperasi yang pertama di Rochdale, Inggris tahun 1844, karena itu sering disebut prinsip-prinsip Rochdale. Prinsip yang ditemukan atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi para penggerak dan pelopor koperasi di seluruh dunia. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang serupa juga ditemukan dan dikembangkan oleh Raffeise dan Herman Schalde D. di Jerman. Dalam perkembangannya kemudian, tiap Negara selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Namun beberapa yang bersifat mutlak dan menjadi ciri utama organisasi koperasi tetap dipertahankan sampai saat ini di seluruh dunia. Oleh karena koperasi yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi konsumsi, maka beberapa prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat dengan kegiatan usaha konsumsi tersebut.

Dalam konteks koperasi pesantren, pengurus dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam pengelolaan koperasi yang dapat mendidik santri serta memberi arahan kepada santri sehingga santri dapat memahami kegiatan ekonomi dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya koperasi adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apa pun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya.

Untuk memisahkan koperasi yang serba heterogen itu satu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti: lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Pemisahan-pemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut di atas

itu selanjutnya disebut penjenisan. Dalam perkembangannya kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Peraturan pemerintah No.60 Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi (pasal 2), mengatakan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan golongan dan fungsi ekonomi.
2. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 2 PP 60/ 1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (pasal3), yaitu:

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan / Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Ir.Kaslan A.Tohir, dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Koperasi” (1964) menyebutkan adanya pengelompokan dari bermacam-macam koperasi menurut Klasik. Pengelompokan menurut klasik tersebut hanya mengenal adanya 3 jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka.

2. Koperasi penghasil tujuan dari koperasi jenis ini ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.
3. Koperasi simpan pinjam tujuan dari perkumpulan ini adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjamkan uang.

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka jenis Koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Perkembangan koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha tersebut di atas, lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan dan lainnya.

Dasar penjenisan koperasi Indonesia adalah dari dan maksud untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonominya, misalnya koperasi yang bersifat khusus seperti koperasi batik, koperasi perumahan, koperasi listrik desa, koperasi asuransi dan koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit

3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

### **2.5.2 Landasan Koperasi**

Indonesia adalah Negara hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan segenap warga Negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Sementara bangun usaha bukan koperasi masih mengikuti warisan sistem hukum lama peninggalan belanda yaitu hukum dagang dan hukum perdata, koperasi telah memiliki undang-undang sendiri. Namun demikian, perlu dipahami bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataan belum berkembang secepat yang kita inginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural dan landasan mental.

#### **1. Landasan idiil**

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi.



Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 45 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuan sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka usaha mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. Dengan perkataan lain landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

## 2. Landasan Struktural

Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Tata kehidupan di dalam suatu Negara dalam Undang-undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-undang Dasar tahun 1945 atau disebut UUD 45. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 45.

Undang-undang Dasar berisi aturan pokok yang menyangkut tata hidup bernegara. Di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang bentuk negara, susunan pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Koperasi merupakan masyarakat. Di dalam UUD 45 hal ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

3. Landasan Operasional Koperasi Indonesia
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penyesuaannya.
  - b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Didalam UURI No. 25 / 1992 juga menyebutkan UUD 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini, ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Disitu dicantumkan secara eksplisit bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 1 adalah koperasi.

### **2.5.3 Bentuk Koperasi**

Dalam PP No. 60 Tahun 1959 (pasal 13 Bab IV) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapatlah 4 bentuk koperasi yaitu:

1. Primer.
2. Pusat
3. Gabungan.
4. Induk.

Keberadaan dari masing-masing bentuk koperasi tersebut, disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, seperti tersebut dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:

1. Di tiap-tiap desa ditumbuhkan koperasi desa.
2. Di tiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi.
3. Di tiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan induk koperasi.

Undang-undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibukota kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat propinsi seperti yang tertera dalam PP 60/59. pasal 16 butir (1) Undang-undang No. 12/67 hanya mengatakan daerah kerja koperasi Indonesia pada 21 dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak mengherankan, jika suatu koperasi, seperti koperasi pegawai Negeri, pusatnya umumnya berkedudukan di ibukota kabupaten, sedangkan jenis koperasi yang lain seperti KUD, pusatnya berkedudukan di ibukota propinsi. Perbedaan dalam pembentukan atau pemusatan koperasi yang dikaitkan dengan administrasi pemerintahan, rupanya tidak hanya terdapat antara suatu jenis koperasi dengan jenis koperasi lain, seperti antara jajaran koperasi unit desa dan jajaran koperasi pegawai negeri, tetapi ternyata perbedaan seperti tersebut di atas juga ditemukan dalam jajaran satu jenis koperasi sendiri. Sebagai contoh dapat kita lihat pada jajaran koperasi pegawai negeri, pada tingkat propinsi.

- a. Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (IKPN-RI) berkedudukan di Ibukota Negara. Anggota-anggotanya adalah gabungan koperasi pegawai negeri.
- b. Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) berkedudukan di ibukota Propinsi. Anggota-anggotanya dari GKPN ini adalah pusat koperasi pegawai negeri yang berada di ibukota kabupaten. Tetapi ada beberapa jajaran koperasi pegawai negeri pada tingkat propinsi yang tidak menggunakan nama gabungan koperasi pegawai negeri, tetapi memakai nama pusat koperasi pegawai negeri tingkat I, seperti yang terdapat di propinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, DKI 22 Jakarta, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Timor-Timur. Anggota dari koperasi tersebut adalah Koperasi-Koperasi Primer.
- c. Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN), yang berkedudukan di ibukota kabupaten, anggota-anggotanya adalah Koperasi Pegawai Negeri.
- d. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang anggotanya adalah orang-orang dan mempunyai wilayah kerja kecamatan atau berada dalam lembaga pemerintah atau di sekolah atau di kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai PKN Primer.

Disinilah kita melihat pengaruh daripada PP 60/59 terhadap bentuk atau penjenjangan dari koperasi yang masih mengaitkan dengan pembagian wilayah administrasi pemerintah. Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis koperasi itu mempunyai 4 jenjang, banyak jenis koperasi yang hanya mempunyai 3 jenjang, seperti koperasi unit desa (KUD) dan koperasi karyawan (KOPKAR). Pada tingkat nasional, KUD mempunyai induk (INKUD), sedangkan pada tingkatan

propinsi PUSKUD. Demikian pula dengan KOPKAR, Induknya berkedudukan di ibukota tingkat nasional, pusatnya berada di ibukota propinsi.

Selanjutnya koperasi yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer, sedangkan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi disebut Koperasi Sekunder, Induk-induk koperasi, Gabungan koperasi dan pusat-pusat Koperasi itu merupakan 23 Koperasi Sekunder. Jadi koperasi karyawan yang berada diperusahaanperusahaan, koperasi pegawai negeri yang berada di unit lembaga pemerintahan dan koperasi unit desa yang berada di desa-desa yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer. Bentuk koperasi yang demikian ini di Amerika Serikat disebut Koperasi Lokal.

Tentang bentuk-bentuk koperasi ini, Undang-undang No.25/1992 tidak menyebut-nyebut daerah kerja bagi masing-masing bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pasal 15 dalam penjelasannya, memberikan uraian sebagai berikut: Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaanya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Dari pernyataan pasal 16 undang-undang No. 12/67 dan pasal 15 Undang-undang No. 25/1992, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan bagi koperasi-koperasi dalam hal penjenjangan ini harus menyesuaikan

diri dengan wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini semata-mata karena pertimbangan praktis dan pertimbangan historis.

#### **2.5.4 Tinjauan tentang koperasi dan faktor-faktor di dalamnya**

Kata koperasi bukanlah hal yang asing untuk masyarakat Indonesia, meskipun kata tersebut bukanlah kata asli dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia. Istilah koperasi berasal dari bahasaasing *co-operation* (*co* = bersama, *operation* = *usaha*), koperasi berarti usaha bersama. Dalam kehidupan bangsa Indonesia cara-cara berkoperasi sudah cukup lama dikenal, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu maka dalam UUD 1945 sudah ada rumusan mengenai koperasi sebagai bangun ekonomi yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari segi organisasi Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

- b. Dilihat dari segi tujuan usaha Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

## **2.6 Sasaran Pemerintah dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menurut Presiden Joko Widodo yang menjadi tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMK-M dan Investor.

secara formal yang menjadi tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tersebut yang berbunyi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk untuk:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan internasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonominasional;
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta

- mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja;
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta Industri nasional; dan
  4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Apabila diperhatikan secara umum yang menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diatas. Maka dalam konteks yang lebih spesifik dan langsung yang menjadi tujuan pemerintah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja disektor Koperasi dan UMK-M adalah terdapat pada poin satu dan tiga. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasidanUMK-Mmerupakan salah satu yang menjadi bagian dari tujuanpembentukanUndang-Undang Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik Ranacangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dijelaskan bahwa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di prediksi selain mampu menata dan mengharmonisasikan dan menciptakan simplisifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja serta menghasilkan, melahirkan pelayanan perizinan berusahayang mudahcepat, terintegrasi, Namun mampu juga untuk memperkuat dan pemberdayaan Koperasidan UMK-M.



Pemberdayaan Koperasi danUMK-M dilakukan melalui kemudahan berusaha. Karena penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas dan mendorong produktifitas Koperasi dan UMK-M. Pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembang nya kewirausahaan melauai upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas Koperasi danUMK-M.Menurut pemerintah, dengan mengembangkan kewirausahaan melalui KoperasidanUMK-M.Terdapat 2 (dua) keuntungan sekaligus yang akan didapat.Disatusisi,Koperasi dan UMK-M dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untukberusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Disisi lain Koperasi dan UMK-M juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan dua keuntungan tersebut, pengembangan Koperasi dan UMK-M memberikan dampak positif bagi persoalan sumber daya manusia Indonesia.Pengembangan kewirausahaan melalui Koperasidan UMK-M juga meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesiadengan:
  - (a) mendorong peningkatan investasi; (b) mengembangkan sektor Koperasi dan UMK-M melalui dukungan riset dan inovasi sehingga Koperasi dan UMK-M dapat berkembang dan mampu bersaing di

- dunia usaha; dan (c) mendorong percepatan dan kelancaran investasi pemerintah dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

### **2.6.1 Kemudahan izin berusaha dalam izin berkoperasi**

Urgensi deregulasi yang merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya merambah masuknya investor ke Indonesia. Namun, pemerintah juga memberikan perhatian secara khusus terhadap deregulasi terkait pengaturan koperasi. Pemerintah membuat deregulasi bidang koperasi dengan strategi memudahkan koperasi sebagai suatu tonggak sejarah yang telah memberikan manfaat besar terhadap pertumbuhan ekonomi selama ini. Melalui produk legislasi Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah membuat dan perubahan sejumlah aturan di dalamnya yang memberikan akses dan kemudahan izin berusaha bagi koperasi.

Dalam perkembangannya Koperasi masih mengalami beberapa masalah berkaitan dengan izin berusaha yaitu kriteria/jenis Koperasi dalam pembentukannya, basis data tunggal, kemitraan dan perizinan. Sehingga dengan permasalahan tersebut pemerintah masih melihat banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha di bidang Koperasi yang dalam penyelenggarannya menjadi tidak efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai perubahan pengaturan Koperasi dijelaskan berbagai kemudahan izin berusaha bagi Koperasi.

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja melalui undang-undang ini memberikan kemudahan terkait jenis dan jumlah anggota untuk mendirikan koperasi. Dijelaskan untuk mendirikan koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang dan koperasi sekunder dibentuk paling sedikit 3 (tiga) koperasi. Tentu ketentuan ini akan memberikan akses kemudahan untuk membuat izin berusaha bagi koperasi yang sebelumnya mengatur bahwa untuk mendirikan koperasi primer di bentuk sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan koperasi sekunder dibentuk dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Dengan demikian maka akan menstimulasi bertumbuh kegiatan usaha di bidang koperasi. Kemudian mengenai Rapat Anggota Koperasi, pada aturan sebelumnya Rapat Anggota Koperasi hanya dimungkinkan dengan rapat secara manual atau tatap muka. Koperasi Primer Adalah semua Koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang, Contoh dari koperasi primer meliputi Koperasi Unit Desa, Koperasi sekolah, Koperasi Pegawai negeri, Koperasi jasa, Koperasi Karyawan, dan Koperasi Pensiunan. dan Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik badan Hukum Koperasi Primer atau Badan Hukum Koperasi Sekunder, koperasi harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga pada dasarnya pendirian koperasi sekunder bersifat subsidiaritas terhadap koperasi primer. Koperasi sekunder dapat didirikan tidak

hanya oleh koperasi koperasi sejenis saja melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena terdapat kepentingan aktifitas atau kebutuhan ekonomi yang sama.

Koperasi juga sebagai badan usaha, dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendapat beberapa kemudahan memperoleh dan memperluas bidang usahanya. Pasal 27 menjelaskan bahwa koperasi dapat diberikan izin usaha untuk pemanfaatan hutanlindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan Pasal 29 dijelaskan juga koperasi dapat diberikan izin dalam pemanfaatan hutan produksi selain kayu yang didalamnya dan kedua duanya dapat dilakukan dengan kegiatan perhutanan sosial. Kemudian dalam rangka pemberdayaan usaha koperasi pemerintah melalui undang-undang ini juga mensyaratkan bahwa setiap BUMN, BUMD, dan BUMS untuk memperoleh perizinan usaha pemanfaatan hutan diwajibkan bermitra atau menggandeng koperasi. Terkait usaha ketenagalistrikan juga koperasi dapat berpartisipasi dengan syarat untuk kepentingan umum dan tetap mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Lebih jelasnya terkait untuk mendorong akses permodalan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Dalam Pasal 90 mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengahseta Usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud salah satunya adalah mencakup permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dalam rangka meningkatkan kompetensi dan level usaha. Dalam hal ini juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada Usaha Menengah dalam rangka menjalankan kemitraan dengan Koperasidan Usaha Mikro dan Kecil yang pemberiannya diatur oleh pemerintah pusat. Insentif kemitraan tersebut kemudian

diimplementasikan dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaituberupa:

1. Pengurangan atau peringanan pajakdaerah;
2. pengurangan atau peringanan retribusidaerah;
3. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha , Usaha Kecil dan Koperasi
5. Fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atauKoperasi
6. Subsidi bunga pinjaman pada kreditprogram.
- 7.

*”(Undang-undang Cipta Kerja, Ambar Budhisulistyawatii Diterima : 20 Oktober 2020, disetujui : 27 Oktober 2020)”*

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Lilik Martin Utami	Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Rahayu Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa C.1	Kualitatif	Koperasi Unit Desa untuk Menyejahterakan paranggotanya. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksana tujuan

	Sumber Baru Kec. Masuji Raya Di Padang Dari Ekonomi Islam.		diatas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya.
Ardin Saifudin	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Koperasi Kredit yang Bermasalah (Studi pada Koperasi Kredit “Sedya Waluya” Dusun Klangon, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.	Kualitatif	Persepsi masyarakat terhadap perkembangan Koperasi Kredit “Sedya Waluya” beraneka ragam. Tanggapan positif berupa dukungan untuk koperasi, dan tanggapan negatif berupa keluhan terhadap Koperasi Kredit “Sedya Waluya”. Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya perkembangan Koperasi Kredit “Sedya Waluya” adalah kurangnya pendidikan anggota, keengganan untuk Go Public, dan minimnya aktualisasi social capital (modal sosial). Tidak diselenggarakannya

			<p>pendidikan anggota ini sudah berlangsung sejak lama, yakni dari tahun 1983 sampai sekarang. Keengganan untuk Go Public menyebabkan Koperasi Kredit “Sedya Waluya” sulit dikenal di kalangan masyarakat di luar Dusun Kalngon, sehingga jaringannya sulit bertambah. Minimnya aktualisasi social capital (modal sosial) ini dapat dilihat dari kurangnya kerjasama antara pengurus dan anggota.</p>
Suend. R. H. Saragih	<p>Tinjauan Yuridis terhadap kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p>	Kualitatif	<p>Dalam peraturan mengenai Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat beberapa kemudahan izin berusaha diberikan kepada para pelaku Koperasi dan Usaha UMK-M. Bagi Koperasi kemudahan izin yang signifikan adalah mengenai syarat formal pendirian koperasi</p>

			yang pada aturan sebelumnya untuk mendirikan sebuah koperasi Primer harus dibentuk minimal 20 orang namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberi kemudahan untuk mendirikan sebuah koperasi primer yaitu cukup 9 orang.
--	--	--	--


## 2.8 Alur Kerangka Penelitian

Pada umumnya masyarakat menganggap koperasi sebagai suatu organisasi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dengan demikian diperlukan pengetahuan untuk berkoperasi. Karena pada hakikatnya koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sehingga sangat diperlukan untuk para penerus bangsa berkoperasi dari mulai saat ini menjadi suatu organisasi ekonomi dan sosial yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di Indonesia Koperasi telah berkembang pesat karena masyarakat telah mengetahui manfaat dari koperasi yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan inovasi dari anggota koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dengan melalui proses untuk merencanakan tujuan bersama dengan berlandaskan azas kekeluargaan. Sedangkan Persepsi wujud kontribusi perencanaan dan pelaksanaan dalam bentuk saran, jasa, materi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas



permasalahan yang ada adalah bagaimana seorang mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi terhadap koperasi mahasiswa yang berada dilingkungan Desa Asam Jawa. Secara sistematis kerangka alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.8 Alur Kerangka Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian diskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta social yang sebenarnya. Suriasumantri memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai riset yang dicoba dengan kajian ini memakai proses logico-hypothetico-verifikatif pada langkah-langkah riset yang dicoba. Dari uraian serta definisi riset kuantitatif bagi para pakar yang ada, bisa disimpulkan kalau riset kuantitatif merupakan riset yang memakai angka dalam proses penghitungan serta pengenalisis hasil riset. Anggota yang diperoleh dalam riset tipe ini dengan memastikan populasi serta sampel

Penelitian kualitatif ini digunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti.

## **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

## **3.3 Populasi dan Sampel**

### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara yang berjumlah 4.731 KK

### 3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi diketahui maka pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*. rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

#### Keterangan:

N = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*) e = 15% (0,15)

$$n = \frac{4.731}{1 + 4.731(0,15)^2}$$

#### Maka :

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 45 KK .

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2013). Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama. Data primer dicari melalui responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan objek penelitian sebagai saran untuk mendapatkan informasi atau data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data Sekunder dicari atau di dapat dari suatu instansi atau Organisasi, proses bisnis Organisasi dan form isian.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sedangkan data skunder di dapat dari kantor desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### **3.5 Teknik atau Pengumpulan Data**

Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini maka diperlukan adanya data atau informasi. Penelitian ini memperoleh data dengan menyebarkan kuesioner

#### **3.5.1 Kuesioner**

Metode kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon atas dasar pertanyaan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner atau seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Dalam kuesioner ini nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara garis logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesa, dibandingkan dengan interview guide, daftar pertanyaan kuesioner lebih terperinci dan lengkap. Penelitian menggunakan skala likert yang dikembangkan oleh Rensis Likert untuk mengukur Persepsi Masyarakat di Desa Asam Jawa untuk Membentuk Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menentukan skor pada setiap pertanyaan. Skala Likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Skala ini banyak digunakan karena mudah dibuat, bebas memasukkan pertanyaan yang relevan,

reabilitas yang tinggi dan aplikatif pada berbagai aplikasi. Penelitian ini menggunakan sebuah Statement tersebut.

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang berfokus pada responden dan objek jadi penelitian dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda dari tiap-tiap responden.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara

mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana analisis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

### **3.7 Analisis Deskriptif**

Analisis Deskriptif digunakan untuk membuat gambaran mengenai karakteristik responden untuk diketahui karakteristik respondennya yang diperoleh melalui kuesioner. Analisis deskriptif berfungsi untuk menemukan besarnya nilai perbedaan antara beberapa kelompok atau kategori yang diukur dari beberapa variabel penentu (*discriminator*), serta untuk menemukan besarnya nilai peranan (alokasi) tiap diskriminatornya pada tiap kategori.



## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **A. Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

(Labusel, Melayu Jawi:كابوڤاتين لابهان بتو سيلاتان) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibukota Labuhanbatu Selatan berada di kecamatan Kota Pinang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 314.094 jiwa dengan kepadatan 87 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatra Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak di kabupaten ini, yang beribu kotakan Kota Pinang.

### Batasan Wilayah

<b>UTARA</b>	Kabupaten Labuhanbatu dan Selat Malaka
<b>TIMUR</b>	Kabupaten Rokan Hilir ( Provinsi Riau )
<b>SELATAN</b>	Kabupaten Padang Lawas
<b>BARAT</b>	Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 4.1 Batasan Wilayah Kab.Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan, dan 52 desa dengan luas wilayah mencapai 3.596,00 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 314.094 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 87 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2010) (jiwa)	Jumlah Penduduk (2020) (jiwa) <sup>[2]</sup>
1	<a href="#">Sei Kanan</a>	45.407	48.447
2	<a href="#">Torgamba</a>	99.010	109.970
3	<a href="#">Kota Pinang</a>	53.954	64.455
4	<a href="#">Silangkitang</a>	28.282	30.728
5	<a href="#">Kampung Rakyat</a>	51.020	60.494
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	277.673	314.094

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Labuhanbatu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan)

## B. Desa Asam Jawa

Desa Asam Jawa merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Desa Asam Jawa penduduknya terdiri dari berbagai macam suku yaitu suku jawa dan suku batak. Di Desa Asam Jawa dominan menganut agama islam dan agama Kristen.

### 1. Letak Wilayah

Nama Desa	: Desa Asam Jawa
Nama Kabupaten	: Labuhanbatu Selatan
Nama Provinsi	: Sumatera Utara
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	: 12 km
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	: 11 km
Batas Wilayah Desa Asam Jawa	
Sebelah Utara	: Desa Bunut
Sebelah Timur	: Desa Aek Batu
Sebelah Selatan	: Desa Pasir Tuntung
Sebelah Barat	: Kelurahan Kota Pinang

### 2. Luas Wilayah

Desa Asam Jawa memiliki luas 6.600 Ha. Penggunaan lahan di desa asam jawa meliputi lahan dataran dan lahan perkebunan. Untuk lahan dataran digunakan untuk pemukiman seluas 800 Ha. Lahan perkebunan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet seluas 5.800 Ha. Desa asam jawa terletak 12 kilometer dari ibu kota kecamatan.

### 3. Data Kependudukan

No	Nama Dusun	WNI		JUMLAH KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH JIWA
		L	P			
1	Aek Batu Bakti	275	275	148	402	550
2	Aek Batu Selatan	528	496	275	749	1.024
3	Aek Batu Timur	351	345	182	514	696
4	Aek Batu Utara	958	908	497	1.369	1.866
5	Aek Torop Barat	503	462	256	709	965
6	Aek Torop Timur	355	341	182	514	696
7	Al-amin	436	419	219	636	855
8	Asam Jawa Barat	832	753	398	1.187	1.585
9	Asam Jawa Timur	335	325	180	480	660
10	Cinta Makmur	416	369	196	589	785
11	Dusun Milano Desa Asan	3	0	0	3	3
12	Herfinta	208	198	95	311	406
13	Kampung Beringin	177	17	81	273	354
14	Kampung Mangga	498	466	234	730	964
15	Milano	175	176	76	275	351
16	Sumberjo I	646	574	329	890	1.220
17	Sumberjo II	201	187	105	283	388
18	Sumberjo III	232	236	140	328	468
19	Sumberjo IV	522	531	299	754	1.053
20	Sumberjo Pirbun	443	435	232	646	878
21	Sumberjo V	495	450	250	695	945
22	Tasik Rejo	419	381	204	596	800
23	Teluk Pinang	302	311	153	460	613

	<b>Total</b>	<b>9.310</b>	<b>8.815</b>	<b>4.731</b>	<b>13.393</b>	<b>18.125</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

**Tabel 4.3 Penduduk Desa Asam Jawa**

Desa Asam Jawa memiliki jumlah penduduk sekitar 18.125 jiwa yang dimana jenis kelamin pria berjumlah 9.310 jiwa dan jenis kelamin wanita berjumlah 8.815 jiwa, Dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)4.731. Keadaan penduduk juga dilihat dari segi agama, yang terbagi atas beberapa agama yaitu : Agama Islam berjumlah 15.694, Agama Kristen berjumlah 2.324, Agama Khatolik berjumlah 110, dan Agama Budha berjumlah 62.

#### **4. Potensi Dan Sumber Daya Alam**

Di Desa Asam Jawa terdapat potensi sumber daya alam utama yaitu perkebunan. Lahan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet di desa asam jawa luasnya sekitar 5.800 Ha. Lahan perkebunan membuat hidup masyarakat di desa asam jawa menjadi makmur dan sejahtera. Di desa asam jawa lahan perkebunan ini sangat luas yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik pada mata pencaharian sebagai petani dan buruh. Dengan adanya lahan perkebunan ini, masyarakat desa asam jawa memiliki mata pencaharian sampingan selain mata pencaharian utama yaitu bermata pencaharian sebagai peternak dan pelayanan jasa. Perkebunan sangat membantu masyarakat desa asam jawa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa asam jawa. Selain itu, potensi perdagangan juga sangat membantu masyarakat desa asam jawa dalam mengembangkan usaha dan memajukan desa.

## 4.2 Perkembangan Koperasi di Indonesia

Perkembangan Koperasi hingga saat ini masih di dominasi oleh koperasi simpan pinjam, koperasi sektor riil belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal koperasi ini yang di harapkan dapat menghasilkan *added value* besar. Koperasi Konsumen masih mencoba untuk bertahan walaupun pangsa pasarnya semakin tergerus dengan swalayan modern yang semakin menjamur.

Pada tahun 2018 sebanyak 126.343 Unit, pada tahun 2019 sebanyak 123.048 Unit, dan pada tahun 2020 sebanyak 127.124 Unit. Diketahui bahwa Terdapat kenaikan dan penurunan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa di tahun 2020 menduduki 3 posisi terbanyak di seluruh Indonesia yaitu posisi pertama Jawa timur sebanyak 22.464 Unit, posisi kedua Jawa barat sebanyak 14.706 Unit, posisi ketiga Jawa tengah sebanyak 12.190 Unit, Sumatera utara menduduki posisi kelima sebanyak 4.593 Unit, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu Kalimantan Utara sebanyak 558 Unit.

Dalam indeks implementasi prinsip koperasi menurut koperasi sampel 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara didapatkan sampel dari wilayah kabupaten ASAHAN. Untuk Koperasi Kredit di ambil dari Kopdit CU Harapan Jaya dengan angka 4.5145, Kopdit CU April 78 dengan angka 4.0573, Untuk Koperasi Simpan Pinjam di ambil dari KSP Perdana dengan

angka 3.9461, KSP Karya Mulia dengan angka 3.0381 Untuk Koperasi Karyawan di ambil dari Kopkar Kekar dengan angka 3.9116, Untuk Koperasi Unit Desa di ambil dari KUD Sumber Jaya dengan angka 3.2173, KUD Sri Murni dengan angka 2.5062 Untuk Koperasi Serba Usaha di ambil dari KSU Pemuda dengan angka 3.1026.

Dapat disimpulkan dari indeks implementasi prinsip koperasi menurut koperasi sampel di atas bahwa koperasi kredit menduduki peringkat tertinggi yaitu dengan angka 4.5145 dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat lebih memilih koperasi kredit dibanding dengan koperasi lain.

#### **4.3 Syarat Menjadi Anggota**

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki penghasilan
3. Berminat menabung secara teratur
4. Memiliki kemampuan, memahami dan mantaati semua ketentuan yang berlaku
5. Belum menjadi anggota Koperasi Kredit lain dalam binaan Puskopdit Jabar
6. Tidak tersangkut dalam usaha yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan tindak pidana lain
7. Khusus Anggota Luar Biasa, adalah murid-murid sekolah berusia dibawah 18 tahun

#### **Prosedur Menjadi Anggota**

1. Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota
2. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lain yang sah dan masih berlaku sebanyak 1 lembar
3. Menyerahkan pas foto 4X6 cm sebanyak 1 lembar
4. Membayar biaya administrasi
5. Anggota Luar Biasa/dibawah 18 tahun, menyerahkan foto copy akta lahir dan kartu keluarga sebanyak 1 lembar

#### **Masa Keanggotaan**

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti karna keinginan sendiri
3. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan dan/atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota Koperasi Unit Desa, seperti tidak memnuhi kewajiban keuangannya Koperasi Unit Desa, berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi Unit Desa, dan/atau bertindak melawan hukum.

#### **4.2.1 Kegiatan Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri I Desa Asam**

##### **Jawa**

Selama terbentuknya Koperasi Unit Desa Makmur Jaya program atau kegiatan yang diusahakan yaitu :

1. Pemasaran produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari anggota pada setiap hari panen setelah



ditimbang oleh ketua kelompok dari masing-masing Tempat Pengumpul Hasil (TPH) kemudian dipasarkan melalui pasar bebas untuk mencari harga yang tertinggi guna meningkatkan pendapatan anggota.

2. Perkreditan seperti usaha simpan pinjam dengan jasa pinjaman 2 persen perbulannya dihitung dari sisa pinjaman. Penyaluran pinjaman berdasarkan jumlah permohonan anggota kemudian disesuaikan dengan keadaan keuangan yang tersedia dan sisa pinjaman dan bagi pinjaman Uang Simpan Pinjam (USP) diwajibkan menyimpan Simpanan Wajib Usaha (SWU) dan ditambah jasa yang kegunaannya untuk menambah modalan KUD Sawit Makmur Mandiri I.
3. Distribusi seperti penyediaan sembilan bahan makan dan sembilan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat umum yang ada disekitarnya dan penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Alam mensejahterakan masyarakat, pemerintah harus berperan penuh terhadap masyarakat. Melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah, hampir seluruh masyarakat berharap penuh terhadap pemerintah agar dapat menuntun masyarakat, terkhususnya bagi masyarakat awam atau menengah kebawah. Banyak masyarakat yang sudah memiliki Bekal/pondasi dari segi

modal, skill, dan lahan. Namun disini, ada sebagian masyarakat yang tidak mampu dalam segi pengelolaan sampai dengan menghasilkan. Dari situasi seperti inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup tidak serba kekurangan.

**Tabel 4.4. Harga Kebutuhan Pokok di Koperasi Unit Desa Sawit**

**Makmur Mandiri I**

No	Jenis Barang	Harga Koperasi (Rp)	Harga Non Koperasi (Rp)
1	Beras Sankis 10 Kg	126.000	127.000
2	Gula/Kg	12.000	13.000
3	Minyak Makan/Kg	11.000	12.000
4	Telur/butir	1.200	1.600
5	Garam/bungkus	1.000	1.500
6	Susu/kaleng	10.000	11.000
7	Mie Hun/ball	62.000	63.000
8	Teh Bendera Celup/kotak	5.000	5.500
9	Rinso/bungkus	19.000	20.000
10	Tepung Roti/Kg	8.000	9.000

Dapat diketahui bahwa perbandingan harga Bahan Pokok di koperasi dan di luar koperasi. Harga Beras Sankis 10 kg di koperasi sebesar 126.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 127.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Lalu harga gula /Kg di koperasi sebesar 12.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 13.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Kemudian harga Minyak Makan /Kg di koperasi sebesar 11.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 12.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Lalu harga Telur /butir di koperasi sebesar 1.200,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 1.600,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 400,00. Harga Garam /bungkus di koperasi sebesar 1.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 1.500,00 dengan selisih harga perbandingan sebesar 500,00. Harga Susu /Kaleng dikoperasi sebesar 10.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 11.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Harga Mie Hun /Ball di koperasi sebesar 62.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 63.000 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Harga Teh BenderaCelup/kotak di koperasi sebesar 5.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 5.500,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 500,00. Harga Rinso/bungkus di koperasi sebesar 19.000,00 sedangkan harga di luar koperasi

sebesar 20.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Dan harga Tepung Roti /Kg di koperasi sebesar 8.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 9.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 1.000,00. Pembelian barang kebutuhan pokok, anggota koperasi dapat membeli dengan cara cash atau kredit. Dalam proses pembayarannya dapat di lakukan secara bertahap atau secara penuh pada saat anggota koperasi menerima gaji (hasil usaha tani).

**Tabel 4.5. Harga Sarana Produksi di Koperasi Unit Desa Sawit Makmur  
Mandiri I Desa Asam Jawa**

No	Jenis Barang	Harga Koperasi (Rp)	Harga Non Koperasi (Rp)
1	Pupuk Mop.Mahkota	272.000	255.000
2	Pupuk NPKPhonska	207.000	185.000
3	PupukUrea	177.000	155.000
4	Pupuk Dolomite 50Kg	49.000	39.000
5	PupukTSP	282.000	265.000
6	Pestisida Paratop 5liter	298.000	275.000

7	Pestisida Roundup 4liter	293.000	250.000
8	Eggrek	125.000	110.000
9	Angkong	465.000	450.000
10	Knapsack	265.000	245.000

Dapat diketahui bahwa perbandingan harga Sarana Produksi di koperasi dan di luar koperasi. Harga Pupuk Mop. Mahkota di koperasi sebesar 272.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 255.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 17.000,00. Kemudian harga Pupuk NPK Phonska di koperasi sebesar 207.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 185.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 22.000,00. Lalu harga Pupuk Urea di koperasi sebesar 177.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 155.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 22.000,00. Harga Pupuk Dolomite 50 Kg di koperasi sebesar 49.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 39.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 10.000,00. Harga Pupuk TSP di koperasi sebesar 282.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 265.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 17.000,00.

Harga Pestisida Paratop 5 Liter di koperasi sebesar 298.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 275.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 23.000,00. Harga Pestisida Roundup 4 Liter di koperasi sebesar 293.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 250.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 43.000,00. Harga Eggrek di koperasi sebesar 125.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 110.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 15.000,00. Harga Angkong di koperasi sebesar 465.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 450.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 15.000,00. Harga Knapsack di koperasi sebesar 265.000,00 sedangkan harga di luar koperasi sebesar 245.000,00 dengan selisih perbandingan harga sebesar 20.000,00.

Pembelian Sarana Produksi dapat dilakukan secara cash atau kredit. Dalam setiap jenis barang sarana produksi jika dibeli dengan cara cash maka pembayaran dilakukan secara tunai di awal pembelian. Apabila setiap jenis barang sarana produksi dibeli dengan cara kredit maka pembayaran dilakukan secara bertahap dengan tenggang waktu pembayaran yang berbeda-beda. Untuk jenis pupuk, pembayaran dilakukan 4 kali dengan waktu pembayaran 1 kali dalam 1 bulan. Untuk jenis Pestisida pembayaran dilakukan 3 kali dengan waktu pembayaran 1 kali dalam 1 bulan. Untuk jenis peralatan (eggrek, angkong dan

knapsack) pembayaran dilakukan 2 kali dengan waktu pembayaran 1 kali dalam 1 bulan.

Kemudian dalam memperoleh barang kebutuhan, anggota mudah dalam memperolehnya karena barang yang tersedia di koperasi banyak dan terjangkau sehingga apa yang dibutuhkan anggota selalu ada. Selanjutnya untuk anggota dalam melakukan pinjaman, anggota mudah dalam melakukan pinjaman karena Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri I memberikan pinjaman kepada setiap anggota yang membutuhkan uang dengan maksimal pinjaman 10 juta sesuai dengan kemampuan membayar berdasarkan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) perbulan dengan jangka waktu maksimal 10 bulan. Dan untuk keringanan bunga pinjaman, anggota mendapatkan keringanan bunga pinjaman karena aturan yang terdapat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur Mandiri I memberikan keringanan bunga sebesar 2 persen untuk setiap anggota diperhitungkan sesuai dengan saldo pinjaman, bagi anggota yang mengajukan permohonan Uang Simpan Pinjam (USP) sedangkan saldo pinjaman masih ada, maka saldo pinjamannya harus dilunasi untuk mendapatkan pinjaman baru.

#### **4.4.1 Penyebab Kemunduran Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri I Desa Asam Jawa**

Penyebab kemunduran diawali sejak tahun 2012 dimana **AMRAN** selaku Bendahara KUD Sawit Makmur Mandiri I melakukan

tindakan yang melanggar Hukum yaitu dengan mengambil uang KUD dimulai sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 melalui Bank Mandiri Cabang Kota Pinang. AMRAN dalam tindakannya memalsukan tanda tangan ketua KUD yaitu BAK JUANG GINTING, Lalu melakukan Penyetoran terhadap Kasir KUD Sawit Makmur Mandiri I yang Tidak Sesuai Jumlahnya dari Jumlah Penarikan Uang di Bank Mandiri cabang Kota Pinang.

Akibat Perilaku Penyimpangan Hukum yang dilakukan oleh AMRAN menyebabkan Kerugian KUD sebesar Rp. 411.798.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) , dan AMRAN Juga dikenakan Tindak Pidana, terdakwa AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana telah di atur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP pidana.

Kejadian ini sungguh sangat disayangkan oleh ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I yaitu BAK JUANG GINTING, Karena Kejadian ini banyak Para anggota yang kurang mempercayai lagi Para Pengurus yang ada di KUD Sawit Makmur Mandiri I, Para Anggota beranggapan bahwa pengelolaan KUD kurang memuaskan. Keistimewaan yang diberikan pemerintah tidak bisa diemban dengan baik, saat itu KUD merupakan distributor pupuk resmi ditunjuk pemerintah, bahkan pembayaran tagihan listrik hanya bisa dilakukan di KUD. Tapi perannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga kepercayaan tersebut dicabut dan di




alihkan ke swasta

#### 4.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Koperasi Dan Undang-undang Cipta Kerja.

#### 4.6 Tabulasi hasil pertanyaan responden

##### 4.6.1 JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Gambar 4.6.1

Dari drafik diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Yaitu Laki-laki sebesar 100%, dan Perempuan sebesar 0%.


##### 4.6.2 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 4.6.2

Dari drafik di atas dapat dilihat bahwa Jumlah responden Berdasarkan pendidikan terakhir yaitu Tidak/Belum Sekolah sebesar 0%, SD/Sederajat sebesar 38%, SMP/Sederajat sebesar 15%, SMA/Sederajat sebesar 31%, Dan Perguruan tinggi sebesar 16%. Dilihat melalui data diatas bahwa dari 45 Responden, jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir terbanyak yaitu SD/Sederajat sebesar 38%. Bisa kita lihat bahwa penduduk Desa Masih sangat minim pendidikan.


#### 4.6.3 Jumlah Responden Berdasarkan Usia



Gambar 4.6.3

Dari drafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan Usia yaitu <30 tahun sebesar 7%, 30-40 tahun sebesar 33%, dan >40 tahun sebesar 60%.


#### 4.6.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan



Gambar 4.6.4

Dari drafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan yaitu Wirausaha sebesar 22%, Pegawai Negeri sebesar 7%, Petani sebesar 58%, Karyawan sebesar 13%, dan Belum/Tidak Bekerja sebesar 0%. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa penduduk Desa Lebih Banyak Bermata Pencaharian Petani, dan tingkat pengangguran di desa ini sangat Minim.

#### 4.6.5 Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan




Gambar 4.6.5

Dari drafik di atas dapat dilihat jumlah responden berdasarkan pendapatan yaitu <5 Juta sebesar 71%, 5-10 Juta 29%, 10-15 Juta 0%, >15 Juta 0% . Melihat data diatas bahwa Penduduk Desa Asam Jawa lebih dominan memiliki pendapatan dibawah <5 Juta.

## KUESIONER PENELITIAN TENTANG PERKEMBANGAN KOPERASI DI DESA ASAM JAWA

### 4.6.6. Perlunya pembentukan koperasi untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Asam Jawa




Gambar 4.6.6

Bahwa dalam pertanyaan perlunya pembentukan koperasi untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Asam Jawa yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 0%, menjawab Kurang setuju sebesar 2%, menjawab Setuju sebesar 58%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 40%. Dalam hal ini responden menjawab lebih dominan Setuju sebesar 58%, karena masyarakat sangat menginginkan Koperasi hadir untuk bisa

membantu masyarakat dalam pengelolaan usaha atau lahan, dari segi permodalan maupun pengelolaan.


#### 4.6.7. Saya merasa terbantu dengan adanya koperasi



Gambar 4.6.7

Bahwa dalam pertanyaan Saya merasa terbantu dengan adanya koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 0%, menjawab Kurang setuju sebesar 16%, menjawab Setuju sebesar 64%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 20%. Dalam hal ini responden menjawab lebih dominan Setuju sebesar 64%, karena koperasi banyak berkontribusi terhadap masyarakat.


#### 4.6.8 Saya mengetahui fungsi koperasi



Gambar 4.6.8

Bahwa dalam pertanyaan Saya mengetahui fungsi koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 4%, menjawab Kurang setuju sebesar 27%, menjawab Setuju sebesar 62%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 7%. Dalam hal ini responden dominan menjawab Setuju sebesar 62%, bahwa masyarakat banyak mengetahui peran dan fungsi dari koperasi.


#### 4.6.9 Saya ingin berperan aktif didalam kepengurusan koperasi



Gambar 4.6.9

Bahwa dalam pertanyaan Saya ingin berperan aktif di dalam kepengurusan koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 2%, menjawab Tidak setuju sebesar 9%, menjawab Kurang setuju sebesar 38%, menjawab Setuju 51%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dalam hal ini responden lebih dominan menjawab Setuju sebesar 51%, bisa dilihat bahwa banyak masyarakat yang ingin bergabung dan ikut berkontribusi di dalam keanggotaan koperasi.


**4.6.10. Program KOPERASI memberikan kontribusi kepada saya agar dapat menjalankan usaha saya**



Garmbar 4.6.10

Bahwa dalam pertanyaan Program koperasi memberikan kontribusi kepada saya agar dapat menjalankan usaha saya yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 0%, menjawab Kurang setuju sebesar 18%, menjawab Setuju sebesar 82%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dalam hal ini bahwa benar koperasi memberikan kontribusi yang baik untuk membantu masyarakat.

**4.6.11 Pelayanan memberi informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen/masyarakat**




Gambar 4.6.11

Bahwa dalam pertanyaan Pelayan memberi informasi yang jelas dan

mudah dimengerti oleh konsumen/masyarakat yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 2%, menjawab Kurang setuju sebesar 20%, menjawab Setuju sebesar 70%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab Setuju sebesar 70%, dalam hal ini benar bahwa pelayanan yang diberikan oleh koperasi dari segi informasi mudah di mengerti oleh masyarakat.

#### 4.6.12. Pelayanan keluhan sangat baik




Gambar 4.6.12

Bahwa dalam pertanyaan Pelayanan keluhan sangat baik yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 2%, menjawab Kurang setuju sebesar 20%, menjawab Setuju sebesar 78%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab setuju sebesar 78%, dalam hal ini memang benar bahwa dari segi pelayanan koperasi sangat melayani masyarakat dengan baik.



#### 4.6.13 Ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan jadwal



Gambar 4.6.13

Bahwa dalam pertanyaan Ketepatan Waktu pelaksanaan jadwal yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 2%, menjawab Kurang setuju sebesar 22%, menjawab Setuju sebesar 74%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 2%. Dapat kita lihat bahwa responden lebih dominan menjawab Setuju sebesar 74%, dalam hal ini benar bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan realisasi pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## KUESIONER TEHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA


### 4.6.14 Saya mengetahui adanya Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang koperasi



Gambar 4.6.14

Bahwa dalam pertanyaan Saya mengetahui adanya Undang-undang cipta kerja yang mengatur tentang koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 18%, menjawab Kurang setuju sebesar 49%, menjawab Setuju sebesar 31%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 2%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab Kurang Setuju sebesar 49%, dalam hal ini dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahwa terdapat Undang-undang cipta kerja yang mengatur Koperasi.


#### 4.4.15 Saya menyetujui dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja



Gambar 4.6.15

Bahwa dalam pertanyaan Saya menyetujui dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 11%, menjawab Kurang setuju sebesar 54%, menjawab Setuju sebesar 33%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 2%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab Kurang setuju sebesar 54%, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami apa apa saja yang terdapat di undang-undang cipta kerja, sehingga masyarakat masih ragu untuk menerima Undang-undang cipta kerja ini.


#### 4.6.16. Saya memahami apa saja sistem yang di atur didalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap Koperasi



Gambar 4.6.16

Bahwa dalam pertanyaan Saya memahami apa saja sistem yang di atur di dalam Undang-undang cipta kerja terhadap Koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 11%, menjawab Kurang setuju sebesar 54%, menjawab Setuju sebesar 33%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 2%. Dapat dilihat bahwa reponden lebih dominan menjawab Kurang setuju sebesar 54%, dalam hal ini dikarenakan kurangnya informasi edukasi Undang undang cipta kerja yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa saja sistem yang di atur di dalam undang-undang cipta kerja terhadap koperasi.


**4.6.17. Saya merasa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja dapat mendorong saya untuk bergabung di dalam Koperasi**



Gambar 4.6.17

Bahwa dalam pertanyaan Saya merasa dengan adanya Undang-undang Cipta kerja dapat mendorong saya untuk bergabung didalam koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 7%, menjawab Kurang setuju sebesar 53%, menjawab Setuju sebesar 40%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab kurang setuju sebesar 53%, dalam hal ini melihat masyarakat yang masih minim pengetahuannya mengenai undang undang cipta kerja didalam koperasi sehingga membuat masyarakat masih kurang percaya diri untuk bergabung di dalam Koperasi.


#### 4.6.18 Saya merasa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi



Gambar 4.6.18

Bahwa dalam pertanyaan Saya merasa dengan adanya Undang undang cipta kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan Koperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 5%, menjawab Kurang setuju sebesar 51%, menjawab Setuju sebesar 44%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 2%. Dapat dilihat bahwa reponden lebih dominan menjawab Kurang setuju sebesar 51%, dalam hal ini melihat masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya tentang undang undang cipta kerja dan juga melihat di Desa Asam Jawa Koperasi sudah tidak ada lagi beroperasi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat masih kurang setuju dengan adanya undang-undang cipta kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan koperasi.


**4.6.19 Saya merasa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang koperasi menambah minat saya untuk menyimpan uang dikoperasi**



Gambar 4.6.19

Bahwa dalam pertanyaan Saya merasa dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang koperasi menambah minat saya untuk menyimpan uang dikoperasi yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 9%, menjawab Kurang setuju sebesar 53%, menjawab Setuju sebesar 38%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab kurang setuju sebesar 53%, karena dengan adanya Undang-undang cipta belum bisa meyakinkan atau menjamin masyarakat untuk menyimpan uang di koperasi.

#### 4.6.20 Dengan adanya undang-undang cipta kerja yang mengatur tentang koperasi memudahkan UMKM untuk penambahan modal




Gambar 4.6.20

Bahwa dalam pertanyaan Dengan adanya undang-undang cipta kerja yang mengatur tentang koperasi memudahkan UMKM untuk penambahan modal yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 5%, menjawab Kurang setuju sebesar 64%, menjawab Setuju sebesar 31%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 0%. Dapat dilihat bahwa responden lebih dominan menjawab Kurang setuju sebesar 64%, karena masyarakat belum melihat perbedaan sebelum adanya undang-undang cipta kerja dan sesudah adanya undang-undang cipta kerja.



## 4.7 Hasil Persepsi Keseluruhan Dari Masyarakat Desa Asam Jawa


### 4.7.1 Kuesioner Penelitian terhadap perkembangan KOPERASI di Desa Asam Jawa



Gambar 4.7.1

Bahwa dalam Kuesioner Penelitian terhadap perkembangan KOPERASI di Desa Asam Jawayang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 3%, menjawab Kurang setuju sebesar 20%, menjawab Setuju sebesar 68%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 9%. Dapat dilihat bahwa reponden untuk keseluruhan lebih dominan menjawab Setuju sebesar 68%, hal ini memungkinkan bahwa Masyarakat Desa Asam Jawa sangat mendukung dengan adanya Koperasi di Daerah atau di Desa Asam Jawa, melihat kinerja dan kualitas Koperasi Selama berada di Lingkungan mereka.

#### 4.7.2 Kuesioner terhadap Undang Undang Cipta Kerja



Gambar 4.7.2

Bahwa dalam Kuesioner terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang menjawab Sangat tidak setuju sebesar 0%, menjawab Tidak setuju sebesar 9%, menjawab Kurang setuju sebesar 54%, menjawab Setuju sebesar 36%, dan yang menjawab Sangat setuju sebesar 1%. Dapat dilihat bahwa responden untuk keseluruhan lebih dominan menjawab Kurang setuju sebesar 54%, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang cipta kerja, sehingga masyarakat masih kurang setuju terhadap Undang undang Cipta kerja

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Perkembangan di mulai berkisar pada tahun 2017/2018 sampai saat ini tidak berjalan lagi. Desa Asam Jawa sendiri para penduduknya bermata pencaharian Kebun Kelapa Sawit dan Kebun Karet, Luas dari Kebun Sawit dan Kebun Karet ini Seluas 5800 Ha. Bisa kita lihat bahwa dengan Lahan yang Seluas ini bisa saja dapat msssensejahterakan masyarakat, Namun pada kenyataannya banyak masyarakat di desa ini yang masih menjadi pekerja buruh harian lepas. Pada tahun 1993 Terbentuknya “*Koperasi unit Desa Sawit Makmur Mandiri I*” dengan Nomor badan hukum (5164/BH/III). Koperasi ini beroperasi sebagai simpan pinjam dan permodalan di bidang lahan kebun kelapa sawit, Namun pada tahun berkisar 2017/2018 Koperasi ini perlahan mulai menghilang dari hadapan masyarakat, Sehingga kejadian ini sangat disayangkan oleh masyarakat yang mana awalnya koperasi ini bisa membantu masyarakat dan saat ini masyarakat harus memerlukan bantuan perusahaan swasta agar dapat membantu permodalan bagi masyarakat yang memiliki lahan Kebun atau UMKM.
2. Persepsi Masyarakat terhadap Pembentukan Koperasi mendapatkan respon yang cukup setuju. Dengan mengumpulkan persepsi melalui

Kuisisioner yang diberikan kepada Masyarakat Desa Asam Jawa Peneliti mendapatkan tingkat respon yang cukup baik sebesar 68% dari seluruh Responden. Masyarakat menilai selama adanya Koperasi di Desa Asam Jawa sangat berperan penting dalam berkontribusi dan membantu masyarakat yang berkgerak di dalam bidang Petani/kebun maupun UMKM yang ada di Desa Asam Jawa

Namun Peneliti juga mendapatkan respon yang kurang baik mengenai Undang-undang Cipta kerja terhadap Koperasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang Cipta Kerja terhadap koperasi, sehingga masyarakat meyetujui dengan adanya Undang-undang Cipta kerja.

## **5.2 Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam penelitian ini bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam dalam mempertahankan dan membangun Koperasi. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di indonesia. Dan juga perlunya transparansi informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja peraturan dan sistem yang di buat oleh pemerintah.

### **2. Bagi Masyarakat**

Dalam pengembangan dan pembentukan Koperasi diharapkan juga peran

masyarakat untuk bekerja sama dan mengambil peran aktif di dalam keanggotaan Koperasi.

## DAFTAR PUTAKA

Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.16

Badan Pusat Statistik..[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrik Dasar edisi keempat*. Jakarta: Erlanga.

Sudarsono, Koperasi Dalam Teori Dan Peraktik, Jakarta: PT Rineka Cipta; 2010

Sudarsono, Menejemen Koperasi Indonesia, cet, ke 5. Jakarta :PT Rineka Cipta, 2010

Cahyaning, Icha dan Firman Floranta Adonara, Firman, Omnibus Law : Cipta kerja vs Usaha mikro kecil menengah (Dalam Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional), Depok, Rajawali Pers, 2020.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitataif, Bandung: Alfabeta, 2014

Utami.L.M., " *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) BAjti Rahayu Dalama Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat di Desa C.1 Sumber Baru Kec.Mesuji Raya di Padang dari Ekonomi Islam.*", Lampung:IAIN Metro Lampung, 2018.

Mutis, Thoby.1992.*Pengenmbangan Koperasi.Jakarta: Grasundo.*

*Dominick Salvatore, Teori Mikroekonomi, Seri Buku Schaum, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta 1992.*

Abdullah Thamrin,M.M.,M.Pd. & Dr. Francis Tantri, S.E, M.M, (2012).  
Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarata. PT. RajaGrafindo Persada

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Labuhanbatu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 180/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/2/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 26/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizky Alamsyah  
NPM : 1705180019  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Indikator ekonomi sangat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi dan produktifitas sumberdaya manusia
- Rencana Judul : 1. Persepsi masyarakat di Desa Asam Jawa untuk membentuk koperasi berdasarkan undang undang cipta kerja  
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara  
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat Desa Asam Jawa, kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Rizky Alamsyah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 180/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/26/2/2021

Nama Mahasiswa : Rizky Alamsyah  
NPM : 1705180019  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tanggal Pengajuan Judul : 26/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : *Lailan Sapna Hasibuan*  
Judul\*\*) : .....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(*Dr. Lailan Sapna Hasibuan, M.Si*)

Keterangan:

\*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Pwudi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah Lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"





**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini 10 Agustus 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan berangka bahwa :

**N a m a** : Rizky Alamsyah  
**N . P . M .** : 1705180019  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Sumberjo, 01 Mei 1999  
**Alamat Rumah** : Jalan Setia Jadi Glugur Darat I Medan  
**Judul Proposal** : Persepsi Masyarakat Desa Untuk Membentuk Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Persepsi masyarakat desa untuk membentuk koperasi berdasarkan undang-undang Cipta Kerja.
Bab I	- Di dalam desa pembangunan koperasi menurut Provinsi dan Kabupaten kota harus mencantumkan posisi iniliasi yang sebanyak mungkin koperasi.
Bab II	- Undang-Undang Cipta Kerja masuk kedalam regulasi, dengan undang perbedaan sebelum dan sesudah Cipta Kerja.
Bab III	- Tidak menggunakan model.
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 10 Agustus 2021

**TIM SEMINAR**

Ketua

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

Dra Lailan Safina Hasibuan, M.Si.

Sekretaris

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Pemanding

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **10 Agustus 2021** menerangkan bahwa:

**Nama** : Rizky Alamsyah  
**N .P.M.** : 1705180019  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Sumberjo, 01 Mei 1999  
**Alamat Rumah** : Jalan Setia Jadi Glugur Darat I Medan  
**JudulProposal** : Persepsi Masyarakat Desa Untuk Membentuk Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra Lailan Safina Hasibuan, M.Si.*

Medan, Rizky Alamsyah

**TIM SEMINAR**

**Ketua**

**Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.**

**Sekretaris**

**Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.**

**Pembimbing**

**Dra Lailan Safina Hasibuan, M.Si.**

**Pembanding**

**Dr.Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.**

**Diketahui / Disetujui**  
**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan - I**

**Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : RIZKY ALAMSYAH  
N.P.M : 1705180019  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL. SETIA JADI GELUGUR DARAT I  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBENTUK  
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10-09-2021	- Perbaiki deskripsi diambil penelitian. - Perhatikan Koreksi yg ada - Perhatikan perbaikan pada kuesioner	} L	
14-09-2021	- Perbaiki analisis untuk tujuan bpt - Masukkan data tentang koperasi yg ada - Analisis lagi lebih dalam, penyebut tdk berfungsi koperasi	} L	
16-09-2021	- Perbaiki cara menganalisis hasil kuesioner sesuai arahan - lengkapi abstrak dan daftar pustaka	} L	
20-09-2021	- Telah selesai diperiksa dan setuju untuk ujian skripsi	} L	

Medan, September 2021

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si